Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Volume 23, Nomor 3, September 2023
P-ISSN: 1410-5632, E-ISSN: 2579-8561
Diakreditasi No: 10/E/KPT/2019
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International CC BY-NC 4.0)*

PERLUASAN TAFSIR FRASA TAHAPAN PENYELIDIKAN MELALUI INTERPRETASI SISTEMATIS SEBAGAI SOLUSI PERSELISIHAN PRAYUDISIAL

Suwitno Yutye Imran[1], Abdul Madjid[2], Apripari[3]
[1,3]Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo
[2]Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Corresponding Author. Email: apripari@ung.ac.id

Submitted: 14-07-2023; Accepted: 25-09-2023
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.341-356

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dua hal, pertama, terkait hubungan perselisihan prayudisial, perlindungan hukum dan peran penyelidik. Kedua, terkait perluasan frasa tahapan penyelidikan dalam KUHAP melalui interpretasi sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi pada jenis penelitian hukum untuk perkara *in-Concreto*. Untuk memperkuat kajian, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan teori. Hasil penelitian menemukan bahwa tindakan penyelidik yang terbatas melakukan penyelidikan tanpa memperhatikan perkara yang memiliki hubungan langsung dengan perkara yang sedang diselidiki belum dapat memberikan perlindungan hukum, sebab membuka peluang terjadinya perselisihan prayudisial. Untuk itu, perselisihan prayudisial perlu dihindari melalui penggunaan interpretasi sistematis yang dilakukan oleh penyelidik dalam tahapan penyelidikan untuk memperluas tafsir frasa tahapan penyelidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan aturan turunannya. Interpretasi sistematis yang dimaksud dilakukan secara terbatas, yaitu sekedar untuk membaca peluang timbulnya gugatan perdata maupun permohonan tata usaha negara dari pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang diselidiki. Selian itu, memastikan kesamaan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana maupun perkara perdata atau perkara tata usaha negara dimaksud.

Kata Kunci: Interpretasi sistematis; Penyelidikan; Perselisihan prayudisial

1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketentuan tersebut kemudian diturunkan ke dalam batang tubuh UUD 1945, tepatnya pada Pasal 28D yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Hadirnya ketentuan dalam Pasal 28D tersebut berkonsekuensi pada setiap ketentuan peraturan perundangan-undangan di Indonesia harus dapat menjamin antara lain perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelidikan.

Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Adapun yang dimaksud dengan penyelidik diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP memiliki celah yang berujung pada terjadinya perselisihan prayudisial, atau disebut sebagai *prejudiciel geschill* (*prejudicele geschillen*).

Fockema Andrea mendefinisikan *prejudiciel geschill* (*prejudicele geschillen*) sebagai sengketa yang diputuskan lebih dahulu dan membawa suatu keputusan untuk perkara di belakang. Adapun *Nederlandse Encyclopedie dan Dutch Law Encyclopedic Dictionary* mengartikan keadaan demikian sebagai "*procesrecht*

- geschil waarbij een (andere) rechter eerst een beslissing moet nemen, voordat de hoofdzaak kan worden berecht" yang berarti sengketa prayudisial adalah bagian hukum prosedural di mana terdapat perselisihan bagi hakim (yang berbeda) untuk harus terlebih dahulu membuat keputusan sebelum kasus utama dapat diadili.[1]

Dalam praktik, skenario terjadinya perselisihan prayudisial salah satunya dapat dilihat dari Putusan Perkara Perdata Nomor 1912K/Pdt/2001. Perlu diketahui, sebelum perkara perdata tersebut sampai pada putusan, penggugat dalam perkara ini dilaporkan oleh tergugat ke pihak kepolisian bahwa telah melakukan pengrusakan dengan merobohkan pagar pada tanah yang dipersengketakan. Dasar tergugat melaporkan penggugat ke kepolisian adalah bahwa tanah tersebut sudah menjadi miliknya berdasarkan pada sertifikat. Atas kejadian tersebut, terlapor (penggugat) menggugat pelapor (tergugat) hingga akhirnya gugatan tersebut sampai pada Putusan Perkara Perdata Nomor 1912K/Pdt/2001 yang pada intinya memutuskan bahwa keberadaan tanah yang menjadi objek dalam perkara tersebut merupakan tanah milik bersama antara penggugat dan tergugat (*budel*) yang merupakan warisan dari kedua orang tua penggugat dan tergugat.

Idealnya, dalam perkara pidana, kepolisian dalam hal ini terlebih dahulu memastikan apakah tanah yang menjadi asal muasal dugaan perbuatan pidana dilakukan di atasnya merupakan benar-benar tanah dari pelapor. Apalagi dengan penegasan dari penggugat bahwa tanah tersebut belum dibagi untuk menjadi bagian masing-masing ahli waris. Tentunya tindakan kepolisian untuk memastikan adalah dengan mengacu pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga dengan demikian, perkara pidana tersebut tidak dapat dilanjutkan sebab tidak memenuhi unsur perbuatan pengrusakan yang diatur pada Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, dalam perkara ini, hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak kepolisian, justru tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menetapkan penggugat melakukan tindak pidana pengrusakan, atau dengan kata lain telah melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk disidangkan sebelum keluarnya putusan perkara perdata terkait status tanah yang menjadi asal muasal dugaan perbuatan pidana dilakukan di atasnya. Penetapan tersangka pengrusakan yang dituduhkan kepada penggugat tersebut terlalu dini atau dipaksakan, sebab tidak memedulikan proses hukum lainnya, yaitu adanya gugatan yang dilakukan oleh terlapor (penggugat) terkait kepemilikan tanah yang di atasnya diduga terjadi tindak pidana pengrusakan.

Perselisihan prayudisial sebagaimana dapat terlihat dalam uraian kasus di atas sebenarnya telah disikapi oleh Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan dua beleid untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 (Perma No. 5 Tahun 1956) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 (SEMA No. 4 Tahun 1980). Kedua beleid tersebut sekaligus merupakan tindak lanjut dari Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*/WvS/KUHP) yang menegaskan bahwa "*penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa*".

Sebagai beleid yang dikeluarkan oleh MA untuk menyikapi perselisihan prayudisial, sehingga melalui Perma No. 5 Tahun 1956 diaturlah ketentuan berkaitan dengan perselisihan prayudisial melalui empat pasal yang secara substansial dapat disimpulkan bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.[2] Selanjutnya, penangguhan pemeriksaan perkara pidana tersebut dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.[3] Terakhir, pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.[4] Substansi terakhir ini tentu akan membuat harapan untuk menghindari adanya perselisihan prayudisial tidak benar-benar tercapai melalui kehadiran Perma ini.

Selanjutnya, MA juga menyikapi perselisihan prayudisial melalui SEMA No. 4 Tahun 1980, yang secara

1 Abdul Rahim and Muhammad Ibnu Fajar Rahim, "Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil Dalam Perkara Pidana," *Pleno Jure* 11, no. 2 (September 8, 2022): 118, https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i2.700.

2 Pasal 1, Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956" (1956).

3 Pasal 2, Ibid.

4 Pasal 3, Ibid.

khusus disusun sebagai beleid yang bertujuan menjawab permasalahan mengenai tafsir ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya tertuduh, kecuali apabila undang-undang menentukan lain*". Dalam bagian III (tiga romawi) terkait *prejudicieel geschil* atau prayudisial, SEMA No. 4 Tahun 1980, Mahkamah Agung membagi dua pemaknaan *prejudicieel geschil* (prayudisial), yakni merupakan "*question prejudicielle a l 'action*" dan merupakan "*question prejudicielle an jugement*". "*question prejudicielle a l 'action*" adalah mengenai perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang disebut dalam KUHP (antara lain Pasal 284 KUHP),[5] sedangkan "*question prejudicielle an jugement*" menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP.[6] Terhadap pemaknaan yang pertama, perkara perdata terlebih dahulu harus diputus sebelum dipertimbangkannya penuntutan pidana.[7] Sementara terkait dengan pemaknaan yang kedua, ketentuan dalam Pasal 81 KUHP harus dimaknai sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan, menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya. Lebih lanjut, berdasarkan Poin 5 Bagian III *Prejudicieel geschil*, ketentuan terkait prayudisial baik yang merupakan "*question prejudicielle a l 'action*" maupun "*question prejudicielle an jugement*" tidak membuat hakim pidana terikat pada putusan hakim perdata. Artinya, bukan merupakan kewajiban bagi hakim pidana untuk menunggu memutuskan suatu perkara pidana sebelum adanya putusan hakim perdata atas perkara perdata yang memiliki hubungan erat dengan perkara pidana yang dimaksud. Sebagai konsekuensinya, perselisihan prayudisial akan dimungkinkan terjadi karena hakim tidak wajib menunggu memutuskan suatu perkara pidana sebelum adanya putusan hakim perdata tersebut. Hakim akan dapat memutus perkara pidana sekalipun perkara perdata yang memiliki hubungan erat dengan perkara pidana tersebut belum diputus. Sampai di sini, sekali lagi SEMA No. 4 Tahun 1980 juga tidak dapat memenuhi harapan untuk menghindari adanya perselisihan prayudisial, seperti halnya Perma No. 1 Tahun 1956.

Berdasarkan uraian di atas, substansi Perma No. 1 Tahun dan SEMA No. 4 Tahun 1980 belum dapat menjadi solusi atas terjadinya perselisihan prayudisial. Penulis berpendapat, solusi atas terjadinya perselisihan prayudisial adalah dengan mencegah agar perselisihan prayudisial sedapat mungkin untuk tidak terjadi, atau dengan kata lain dua perkara pada dua bidang hukum yang berbeda tidak dalam waktu yang bersamaan masuk dalam tahapan persidangan. Untuk itu, apabila ingin menghindari terjadinya perselisihan prayudisial, sebelum perkara tersebut masuk pada tahapan persidangan, perkara tersebut harus benar-benar telah diselidiki dengan baik pada tahapan penyelidikan. Sehingga penyelidik yakin bahwa perbuatan tersebut benar-benar dapat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana. Apalagi jika perbuatan tersebut memiliki hubungan erat dengan perkara di bidang hukum lainnya, seperti perkara keperdataan. Lebih dari itu, pada Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 1956, hal tersebut adalah indikator suatu pemeriksaan perkara pidana dapat ditangguhkan.[8] Penundaan tersebut dilakukan untuk menghindari gugurnya hak untuk penuntutan kepada terdakwa akibat putusan peradilan perdata. Sekalipun berdasarkan Poin 5 Bagian III *Prejudicieel geschil* SEMA No. 04 Tahun 1980, Poin 2 dan 3 tersebut hanya bersifat rekomendasi.[9]

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa perlu perluasan frasa tahapan penyelidikan, sebab

5 Poin 2 Bagian III *Prejudicieel geschil*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980" (1980).

6 "Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya." Pasal 81, Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (1981).

7 Poin 3 Bagian III Prejudicieel geschil, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980.

8 Amiruddin Amiruddin, Rina Khaerani Pancanigrum, and Chrisdianto Eko Purnomo, "Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata," *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 1 (June 30, 2021): 65, https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.71.

9 Dalam artikel Hukumonline, Wardaya menyampaikan bahwa Pasal 1 Perma No. 1 Tahun 1956 memberikan kewenangan (bukan kewajiban) kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan dan menunggu putusan Hakim Perdata. Lihat Tim Publikasi Hukumonline, "K&K Advocates Menjawab Penerapan Perma 1 Tahun 1956 dalam Penangguhan Perkara Pidana," hukumonline.com, accessed July 21, 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/kk-advocates-menjawab-penerapan-perma-1-tahun-1956-dalam-penangguhan-perkara-pidana-lt620b112f10079/.

kalimat "*menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*" dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP memiliki makna bahwa tindakan penyelidikan dikhususkan pada tindak pidana. Pemaknaan frasa "*undang-undang ini*" pada dasarnya hanya merujuk pada KUHAP yang merupakan ketentuan hukum formal untuk menegakkan hukum pidana yang diatur baik dalam KUHP maupun delik-delik yang berada di luar KUHP. Artinya, penyelidik akan terbatas melakukan penyelidikan atas suatu perkara pidana hanya dengan berdasar pada kacamata hukum pidana. Sementara perkara pidana tersebut dapat saja lahir dari persoalan dalam ranah perdata, seperti sengketa kepemilikan tanah yang sangat menentukan apakah perbuatan yang menjadi dasar dalam suatu perkara pidana benar-benar merupakan perbuatan pidana atau tidak.[10] Perselisihan prayudisial seharusnya tidak akan terjadi kalau saja tindakan penyelidikan oleh penyelidik dapat menjangkau dan menemukan tidak hanya terhadap perkara pidana murni (sebagaimana menjadi objek dari KUHAP dan KUHP), tetapi juga perkara yang memiliki hubungan erat dengan keperdataan.

Perselisihan prayudisial bukan merupakan permasalahan yang baru diteliti melalui penelitian ini, namun merupakan baru pertama kali diteliti oleh penulis. Dalam penelusuran, peneliti menemukan dua penelitian yang mengkaji terkait perselisihan prayudisial. Pertama, artikel yang ditulis oleh Peter Jeremiah Setiawan, dkk. pada tahun 2022, dengan judul "*Konsep Penegakan Hukum yang Sistematis dalam Perselisihan Pra-Yudisial di Indonesia*". Artikel tersebut terbit pada Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Volume 29, Nomor 1, Januari 2022. Kedua, Tesis yang disusun oleh Ibnu Irwan pada Universitas Jambi Tahun 2022, dengan judul "*Proses Peradilan Pidana Terhadap Kasus Perselisihan Prayudisial dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*".

Penelitian pertama menghasilkan formulasi mekanisme penanganan perselisihan yang sistematis melalui penemuan hukum, yaitu proses konstatering, kualifikasi, dan konstituir. Sekalipun formulasinya adalah melalui penemuan hukum, namun formulasi ini tidak bisa hanya diserahkan pada hakim, tetapi juga memperhatikan ada tidaknya inisiatif para pihak mengajukan perkara yang berkaitan di pengadilan lainnya.[11] Adapun penelitian kedua memiliki kesimpulan bahwa terhadap permasalahan prayudisial, dibutuhkan suatu pengaturan (norma) yang diatur dalam Undang-Undang dan dijadikan landasan hukum sebagai pedoman bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama (dapat berada pada dimensi hukum pidana maupun dimensi hukum perdata). Berdasarkan hasil penelitian dari kedua penelitian tersebut (yang tentunya memiliki korelasi dengan rumusan masalah yang diangkat oleh masing-masing peneliti dalam penelitian tersebut), penelitian ini jelas memiliki rekomendasi ataupun formula yang berbeda dengan kedua penelitian tersebut. Alasannya adalah kedua penelitian tersebut sama sekali tidak menawarkan bahwa "*interpretasi sistematis terhadap pengaturan penyelidikan dalam KUHAP*" adalah solusi atas perselisihan prayudisial.[12] Selain itu, penelitian ini fokus pada tindakan kepolisian ketika akan melakukan penyelidikan terhadap perkara tindak pidana yang berhubungan

10 Dalam perkara pidana yang berhubungan dengan Putusan Perkara Perdata Nomor 1912K/Pdt/2001, apabila kepolisian terlebih dahulu menunggu putusan tersebut, dapat saja perkara pidana tidak dapat dilanjutkan. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 406 KUHP [Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (1945).], yang mengatur tentang tindak pidana pengrusakan ditegaskan bahwa "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.". Berdasarkan bunyi Pasal 406 KUHP, unsur-unsur pasal tindak pidana pengurusakan terdiri dari: (1) Barang siapa; (2) Dengan sengaja dan melawan hukum; (3) Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu; dan (4) Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain. Tentu unsur terakhir tidak dapat terpenuhi sebab tanah yang menjadi asal muasal dugaan perbuatan pidana pengrusakan dilakukan di atasnya juga merupakan tanah dari terlapor (penggugat) berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 1912K/Pdt/2001 (Paulus E. Lotulung, Marina Sidabutar, and Widayatno Sastrohardjono, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912K/Pdt/2001 (Mahkamah Agung Republik Indonesia May 5, 2006).

11 Peter Jeremiah Setiawan, Xavier Nugraha, and Luisa Srihandayani, "Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (January 31, 2022): 87–88, https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art4.

12 Ibnu Irwan, "Proses Peradilan Pidana Terhadap Kasus Perselisihan Prayudisial Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia" (Thesis, Jambi, Universitas Jambi, 2022), https://repository.unja.ac.id/.

dengan perkara perdata, sedangkan penelitian pertama fokus pada tahapan persidangan.[13] Adapun terhadap penelitian kedua, tidak sampai pada tahapan formulasi atau konsepsi yang ditawarkan, namun terbatas pada rekomendasi untuk mengatur permasalahan prayudisial ke dalam peraturan perundang-undangan.[14]

Berdasarkan penelusuran penelitian terkait perselisihan prayudisial, penulis berpendapat bahwa perlu untuk mengkaji dua hal: Pertama, terkait hubungan perselisihan prayudisial, perlindungan hukum dan peran penyelidik. Kedua, terkait perluasan frasa tahapan penyelidikan melalui interpretasi sistematis. Penulis berharap melalui kajian terhadap dua hal tersebut dapat merumuskan interpretasi sistematis terhadap pengaturan penyelidikan dalam KUHAP dan aturan turunannya dengan tujuan untuk memperluas tafsir frasa tahapan penyelidikan, sehingga penyelidikan tidak hanya fokus pada hal-hal yang berada dalam ranah pidana, namun juga terhadap hal-hal yang berada dalam ranah perdata dengan ketentuan bahwa hal tersebut memiliki hubungan secara langsung dengan perkara pidana yang sedang diselidiki. Interpretasi sistematis terhadap pengaturan penyelidikan dalam KUHAP dan aturan turunannya tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang menempatkan hukum yang tertulis untuk dapat dikaji dari berbagai aspek, seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang. Dalam metode penelitian ini, bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum.[15] Terkait spesifikasi dari metode penelitian hukum normatif yang digunakan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum untuk perkara *in-Concreto*, yaitu penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menguji apakah sebuah postulat normatif dapat atau tidak dapat digunakan atau diterapkan untuk sebuah perkara konkret.[16] Dalam hal ini, hendak dikaji apakah pengaturan tahapan penyelidikan dalam KUHAP maupun aturan turunan di bawah KUHAP dapat diterapkan dalam perkara konkret, yaitu perkara pidana yang memiliki hubungan erat dengan perkara lainya, seperti perkara perdata. Namun untuk memperkuat kajian tersebut, digunakan pendekatan teori untuk melengkapi pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan.[17] Dalam pendekatan teori, pengaturan penyelidikan dalam KUHAP dan aturan di bawah KUHAP dianalisis dalam perspektif perlindungan hukum. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan secara preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi tersebut dimaksud untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.[18]

13 Setiawan, Nugraha, and Srihandayani, "Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia," 87–88.

14 Irwan, "Proses Peradilan Pidana Terhadap Kasus Perselisihan Prayudisial Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia."

15 Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, Cet. 4, Edisi Revisi (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 99.

16 Ibid., 114.

17 Menurut Irwansyah, penelitian terhadap validitas sebuah norma atau kaidah hukum, selain menelaah asas hukum yang melandasinya, juga dapat ditelaah teori hukum yang melandasi norma hukum tersebut. Proses inilah yang disebut sebagai pendekatan teori dalam penelitian hukum normatif. See ibid., 158. Berkaitan dengan pendekatan perundang-undangan, Peter Mahmud Marzuki berpandangan bahwa penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. See Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 13, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), 136.

18 Karena sifatnya yang preskriptif, ilmu hukum mempelajari atau mengkaji keharusan-keharusan ideal yang bersifat *das sollen* yang terkandung dalam tatanan norma hukum positif. Keharusan-keharusan ideal tersebut dalam tatanan norma-norma hukum positif dikaji dalam Ilmu Hukum dalam kaitannya dengan hal-hal seperti tujuan hukum, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, prediktabilitas, nilai-nilai hukum, moralitas hukum dan lain-lain. Lihat Asmak ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 204.

3. PEMBAHASAN

3.1 Perselisihan Prayudisial dalam Perspektif Peran Penyelidik dan Perlindungan Hukum

Hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya dikemukakan oleh Immanuel Kant. Dalam pandangannya, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Dalam hubungannya dengan negara, manusia yang merupakan warganya, hak-hak dan kebebasannya harus ditegakkan oleh Negara. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat sebagai warga negara merupakan tujuan negara dan hukum. Untuk itu, pemenuhan hak-hak dasar warga negara tidak boleh dihalangi oleh negara. Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun.[19]

Berkaitan dengan hak-hak dasar, dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* ditegaskan di antaranya bahwa semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Lebih lanjut ditegaskan bahwa Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul Kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.[20]

Satjipto Rahardjo berpandangan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[21] Pandangan Satjipto Rahardjo terkait perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari pendapat Fitzgerald ketika mengurai pemikiran Salmond mengenai "*Jurisprudence*". Menurut Fitzgerald, dalam pemikiran Salmond, tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Alasannya, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.[22] Pemikiran Salmond tersebut menggambarkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kepentingan. Mengenai hal ini, perlu didudukkan pandangan dari Roscoe Pound yang juga menguraikan hubungan hukum dengan kepentingan melalui teori kepentingan (*theory of interests*)

Menurutnya Roscoe Pound, hukum adalah kepentingan-kepentingan tertentu (*certain interests*), yang menurut masyarakat kepentingan tersebut harus dilindungi oleh hukum. Lebih lanjut, Roscoe Pound menyatakan bahwa tidak semua kepentingan tersebut harus dilindungi oleh hukum. Ada sejumlah kepentingan sosial yang bisa dilindungi melalui agama, moral dan estetika, dan bentuk perlindungan lainnya. Dalam pandangan Roscoe Pound, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum merupakan fungsi utama dari hukum. Adapun kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi. Perlindungan terhadap ketiga kepentingan tersebut harus dilakukan secara seimbang. Keseimbangan yang harmonis inilah yang merupakan hakikat dari keadilan. Atas dasar ini, secara garis besar Roscoe Pound membuat tiga kategori kepentingan, yaitu kepentingan individual (*individual interests*), kepentingan publik (*public interests*), dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat (*interest of the state as a guardian of social interest*).[23]

Dalam rangka memformulasikan beragam kepentingan tersebut menjadi sebuah keseimbangan yang harmonis, Roscoe Pound memperkenalkan konsep *Social Engineering*, yang mengharuskan ahli hukum dan

19 Jh Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (February 19, 2018): 80, https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67.

20 Article 26, United Nations General Assembly, "International Covenant on Civil and Political Rights" (1966).

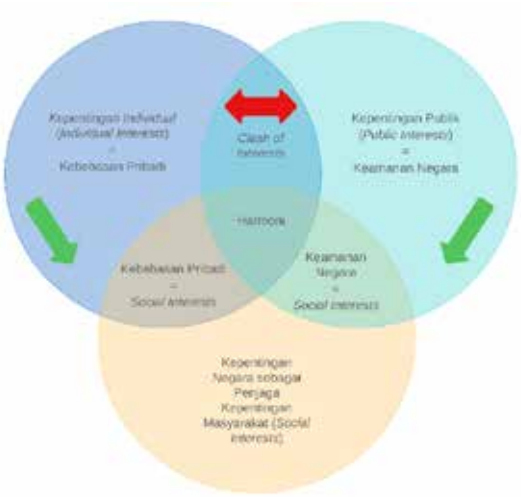
21 Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas," *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (August 2, 2018): 55, https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.13933.

22 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 53.

23 Atip Latipulhayat, "Khazanah: Roscoe Pound," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (July 25, 2014): 415, http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7083.

hakim meninggalkan sikapnya yang kaku (*rigid*) dalam memahami hukum. Ahli hukum dan hakim harus mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat sehingga hukum dapat menjembatani terciptanya kepuasan dalam pemenuhan kepentingan dan aspirasi masyarakat, dan meminimalkan terjadinya friksi sosial. Ahli hukum atau hakim harus mampu menyeimbangkan konflik dan benturan kepentingan di masyarakat menjadi sebuah keseimbangan dan harmoni (*a happy balance*). Dalam rangka menjembatani konflik kepentingan menjadi harmoni, Roscoe Pound menyarankan agar kepentingan-kepentingan tersebut dikemas menjadi bentuk tertentu yang memiliki tingkat dan kualitas yang sama.[24]

Gambar 1. Proses Penyeimbangan Kepentingan pada Bentuk Tertentu yang Memiliki Tingkat dan Kualitas yang Sama dalam Teori Kepentingan Rescoe Pound



Sumber: Penulis, diolah dari referensi[25]

Singkatnya, berdasarkan gambar di atas, antara kebebasan negara dan keamanan negara yang menimbulkan konflik kepentingan (*clash of interests*; sebab negara harus membatasi kebebasan pribadi dalam rangka menjaga keamanan negara),[26] akan menjadi sebuah harmoni ketika diletakkan pada tingkat dan kualitas yang sama, yaitu pada kepentingan masyarakat (*social interests*). Alasannya adalah karena dalam kepentingan masyarakat, baik kebebasan pribadi maupun keamanan negara merupakan dua hal yang harus diwujudkan.

Berdasarkan pandangan Satjipto Rahardjo (yang dipengaruhi oleh Fitzgerald dan Salmond) sampai Rescoe Pound, dapat dikonklusikan bahwa perlindungan hukum merupakan sesuatu yang harus diwujudkan dalam hubungan rakyat (warga negara) dengan negara. Untuk mewujudkan perlindungan hukum tersebut, diperlukan keseimbangan (harmoni) dalam kepentingan-kepentingan yang lahir pada hubungan tersebut. Konklusi ini perlu dijadikan pisau analisis terhadap perselisihan prayudisial, sekalipun telah terdapat beleid yang dikeluarkan oleh MA (sebagaimana diuraikan pada bagian pendahuluan) untuk mengatasi perselisihan prayudisial. Tentu hal ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman bahwa perlindungan hukum dapat berupa perlindungan *in abstracto* dan perlindungan *in concreto*. Lebih dari itu, perlindungan HAM bukan hanya persoalan 'jaminan' namun juga mekanisme, implementasi, dan perilaku negara dan masyarakat. Dengan kata lain, upaya merawat HAM dalam praktik sama pentingnya dengan menjamin HAM secara normatif.[27]

Perlindungan *in abstracto* mengandung makna bahwa substansi suatu kaidah hukum haruslah memberikan perlindungan. Sedangkan perlindungan hukum *in concreto* mengandung arti bahwa praktik penegakkan hukum harus memberikan perlindungan. Setidaknya ada dua para meter yang dapat dijadikan ukuran untuk menyatakan apakah perlindungan hukum *in abstracto* dikandung oleh suatu kaidah hukum. Pertama, memastikan kaidah menjamin kepastian hukum. Kedua, memastikan kaidah tidak bersifat diskriminatif. Kedua para meter tersebut

24 Ibid., 416–17.
25 Ibid.
26 Ibid., 417.
27 Atip Latipulhayat, "Editorial: Merawat Hak Asasi Manusia," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2016): 1.

bersifat kumulatif. Artinya, jika salah satu saja para meter tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa kaidah hukum tersebut tidak memberikan perlindungan secara *in abstracto*.[28]

Perlindungan hukum pidana *in abstracto* maupun *in concreto* dapat dilihat dalam tahapan laporan dan pengaduan, yang keduanya merupakan tindakan pemberitahuan terkait tindak pidana kepada pihak yang berwajib. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 dan 25 KUHAP dijelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana. Tindak pidana dalam bentuk laporan merupakan atau dikategorikan sebagai tindak pidana (delik) biasa. Dalam laporan, pihak yang dapat mengajukan adalah setiap orang yang mengalami atau melihat tindak pidana olah karena hak atau kewajibannya. Dalam praktiknya orang yang telah mengajukan laporan kepada pihak yang berwenang memiliki konsekuensi bahwa sekalipun laporan tersebut dicabut, pihak yang berwenang tidak akan menghentikan proses perkara tersebut, hal ini yang akan membedakan laporan dengan pengaduan.[29]

Sementara pengaduan diartikan suatu tindakan untuk memberitahukan kepada aparat penegak hukum dan disertai permintaan atas suatu tindakan yang menurut hukum telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Laporan atau pengaduan tersebut kemudian dikembangkan oleh penyelidik dengan menggali keterangan untuk mencari dan menemukan barang bukti. Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan dalam Pasal 1 angka 24 dan 25 KUHAP tersebut merupakan perlindungan hukum *in abstracto*, ada pun perlindungan hukum pidana *in concreto* akan terwujud apabila tindakan penyelidik dalam tahapan laporan atau pengaduan benar-benar dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP secara khusus, maupun peraturan perundang-undangan lainnya secara umum.

Pada dasarnya seorang penyidik dan penyelidik yang diberi kewenangan untuk melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu dugaan tindak pidana, sama kedudukannya dengan seorang peneliti, yaitu mencari fakta dan kebenaran dari suatu objek.[30] Seorang penyidik dan penyelidik dalam mengungkap suatu peristiwa pidana harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan dan analisa data terhadap keterangan dan barang bukti yang didapatkan.

Penting bagi seorang penyidik untuk memperoleh data awal untuk kemudian ditelaah serta digunakan untuk mengambil hipotesa awal. Seorang penyelidik dan penyidik, sebelum memulai kegiatan penyidikan maupun penyidikan, harus dapat menggali data sebanyak-banyaknya dari data yang sudah dimiliki (*data mining*) untuk kemudian dilakukan penyaringan (*data refinery*) guna mengetahui data yang layak digunakan maupun tidak, serta melakukan pengelompokan dan analisa dari data yang sudah mengalami proses penyaringan tersebut. Dari semua data yang sudah melalui proses di atas, kemudian seorang penyelidik atau penyidik harus mampu menyimpulkan hipotesis (menduga-duga) peristiwa apa yang terjadi, dengan cara menyimpulkan hubungan-hubungan atau interkoneksi antara data tersebut. Penyusunan hipotesis ini sangat berguna untuk mempersempit ruang lingkup penyelidikan dan menghemat waktu serta sumber daya dalam proses penyelidikan.[31]

28 Zainal Arifin Mochtar and Eddy O.S Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), 13.

29 Pasal 75 KUHP [Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.] berbunyi "Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.". Ketentuan ini kemudian disimpangi melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 yang menjadi Yurisprudensi. Mahkamah Agung berargumen bahwa salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Pengaduan yang dimaksud dalam Pasal 75 tersebut adalah Pengaduan yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 25 KUHAP.

30 Pasal 1 angka 5 KUHAP [Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.] berbunyi "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

31 Akhmad Wiyagus, *Analisa dan Pengelolaan Barang Bukti* (dalam Kajian Teoritis dan Kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Bukti)

Berdasarkan uraian di atas, mestinya tindakan penyelidik tidak hanya terbatas pada menyimpulkan hipotesa dari peristiwa yang terjadi ke dalam bentuk tindak pidana. Akan tetapi, tindakan tersebut harus mampu untuk menemukan dan mendudukkan bahwa dari data dan informasi tersebut dugaan tindak pidana tersebut memiliki hubungan erat dengan perkara lainnya, yang salah satunya dapat saja adalah perkara perdata. Data dan informasi haruslah diteliti tidak saja didasarkan untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang akan diterapkan kepada tersangka tetapi lebih dari itu. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kepentingan sosial (*social interests*), yaitu jaminan keselamatan, jaminan kesehatan, keamanan dan ketertiban.[32]

Pada dasarnya, tindakan penyelidik sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan dari *due process of law*, di mana dalam implementasinya tidak bisa melepaskan diri dari HAM. Dalam perkataan lainnya, dapat dikatakan bahwa *due process of law* adalah HAM itu sendiri. Dalam konteks ini, *due process of law* mensyaratkan bukan hanya adanya *due process* dalam pengertian terpenuhinya hak-hak prosedural dasar (*basic procedural rights*), tapi juga terlindunginya hak-hak substantif dasar (*basic substantive rights*). Hak substantif adalah hak-hak umum yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk memiliki sesuatu, meskipun pemerintah berkeinginan yang sebaliknya, misalnya, kebebasan untuk berbicara dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul. Hak prosedural adalah hak yang dimiliki seseorang untuk memperoleh layanan dari pemerintah secara adil. Meskipun pemerintah dengan alasan tertentu dapat mengurangi atau membatasi hak substantif yang dimiliki oleh seseorang, hal tersebut harus dilakukan dengan alasan yang dibenarkan dan dengan cara yang adil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *due process of law* adalah bagian integral dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak substantif seperti hak untuk berserikat dan berkumpul.[33]

Due process of law adalah suatu jaminan konstitusional yang memastikan adanya proses hukum yang *fair* (adil) yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengetahui proses tersebut dan memiliki kesempatan untuk didengar keterangannya mengapa hak hidup, kebebasan dan harta miliknya dirampas atau dihilangkan. Ia adalah jaminan konstitusional yang menegaskan bahwa hukum tidak akan ditegakkan secara tidak rasional, sewenang-wenang (*arbitrary*), atau tanpa kepastian (*capricous*). *Due process of law* adalah prinsip yang mendalilkan bahwa pemerintah harus menghormati hukum, menghormati hak-hak rakyat sebagaimana termaktub di dalam konstitusi, dan melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan. *Due process of law* diyakini memiliki basis filosofis yang menyambung kepada hukum alam (*natural law*) yang mendalilkan bahwa *due process of law* tidak lain adalah keadilan yang melekat secara alamiah kepada manusia dalam mempertahankan hak dan kebebasannya (*natural justice*).[34] Maka dengan demikian, melihat pada praktiknya tindakan penyelidik yang terbatas melakukan penyelidikan tanpa memperhatikan perkara yang memiliki hubungan langsung dengan perkara yang sedang diselidiki (sebagaimana yang terjadi dalam perkara pidana yang berhubungan dengan Perkara Perdata Nomor 1912 K/Pdt/2001), dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum pidana khususnya secara *in concreto* belum benar-benar terwujud. Alasannya adalah penetapan tersangka pada kasus ini mencederai nilai-nilai dari tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu *kolektiviteit* dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).[35]

3.2 Perluasan Frasa Tahapan Penyelidikan melalui Interpretasi Sistematis

Pedoman pelaksanaan KUHAP Tahun 1982 mengatur tentang tujuan hukum acara pidana yang terdiri dari tiga tujuan, yang pada intinya meliputi, pertama, mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiel. Kedua, mencari siapa pelaku dari suatu tindak pidana. Ketiga, mengatur pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari suatu putusan pengadilan.[36] Selain dalam Pedoman Pelaksanaan

32 Latipulhayat, "Khazanah," 416.

33 Atip Latipulhayat, "Editorial: Due Process of Law," *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 2–3.

34 Ibid., 2.

35 Pahmi Syaripudin, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Journal Justiciabelen (JJ)* 1, no. 1 (January 12, 2021): 71, https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1116.

36 Yetisma Saini and Febrina Annisa, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 9.

KUHAP Tahun 1982, dalam konsiderans huruf c KUHAP juga dapat ditemui landasan atau garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP. Pertama, agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya. Kedua, untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945. Tujuan hukum acara pidana tersebut merupakan penjabaran dari tujuan pembentukan negara Indonesia sebagaimana diuraikan pada Pembukaan UUD 1945 serta penjabaran dari Pasal 28D UUD 1945.

Dari beberapa tujuan hukum acara pidana, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan salah satu tujuan yang sangat krusial.[37] Terbukti dengan melihat sifat Hukum acara pidana yang secara eksplisit mengacu kepada aspek kepentingan umum. Sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut, maka hukum acara pidana memiliki beberapa sifat, pertama, ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa. Kedua, mempunyai dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sifat yang pertama bertujuan untuk menjaga keamanan, ketenteraman dan kedamaian hidup bermasyarakat. Sebagai akibatnya dapat dilihat dari sikap negara yang akan tetap melakukan penindakan terhadap pelakunya, sekalipun korban atas tindakan para pelaku tidak melakukan pengaduan, kecuali terhadap tindak pidana aduan (*klacht delict*). Sifat yang kedua bertujuan untuk melindungi kepentingan dari hak-hak orang yang dituntut (Tersangka/Terdakwa). Misalnya keharusan didampingi oleh Penasihat Hukum dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan Peradilan sebagaimana ketentuan Pasal 52-62 KUHAP, adanya ketentuan dapat menghubungi dan menerima kunjungan rohaniwan (Pasal 63 KUHAP), hak untuk diadili dalam persidangan terbuka untuk umum, mengajukan saksi-saksi dan melakukan upaya hukum banding atau kasasi (Pasal 64, 65, 67, dan 244 KUHAP). Sifat yang kedua ini merupakan konsekuensi logis dari negara Indonesia yang berbentuk negara hukum (*rechstaat*).[38]

Dengan melihat tujuan dan sifat hukum acara pidana (KUHAP), sudah seharusnya seluruh ketentuan yang terdapat dalam KUHAP dapat mewujudkan tujuan serta dapat menggambarkan sifat hukum acara pidana sebagaimana dimaksud, termasuk ketentuan terkait dengan tahapan penyelidikan dan penyidikan. Apalagi, kehadiran tahapan penyelidikan dan penyidikan pada dasarnya sangat penting dalam pelaksanaan penegakan hukum, mengingat ketika HIR diberlakukan, batasan antara penyelidikan dan penyidikan menjadi kacau. Menurut M. Yahya Harahap, pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 2, membawa konsekuensi positif, yaitu:[39]

1) Terciptanya tahapan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa, yaitu tindakan yang menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian untuk mempermudah dan menganggap sepele nasib seseorang yang diperiksa;
2) Harapan untuk menumbuhkan sikap kehati-hatian dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Lebih dari itu, terdapat juga harapan bahwa penindakan yang menjurus kepada pengutamaan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Pun jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP, semakin memperjelas betapa pentingnya tahapan penyelidikan sebelum dilanjutkan ke tahapan penyidikan untuk menghindari tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Kehadiran tahapan penyelidikan dalam proses penegakan hukum pidana yang diatur dalam KUHAP merupakan upaya untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang menjadi tujuan serta sifat dari hukum acara pidana. Namun, sebagaimana diuraikan pada pembahasan sebelumnya (pertama)

37 KUHAP memiliki lima tujuan menyeluruh, yang meliputi: (1) Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa); (2) Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan; (3) Kondifikasi dan unifikasi hukum secara pidana; (4) Mencapi kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum; dan (5) Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lihat Andarwati Enan, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Semarang (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (April 3, 2023): 2194, https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.626.

38 Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Cet. 1 (Yogyakarta: Kepel Press, 2023), 18.

39 Nyoman Indra Putra, "Azas Minimum Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Dalam Perkara Pidana," *Lex et Societatis* 7, no. 12 (2019): 66, https://doi.org/10.35796/les.v7i12.27580.

bahwa pada praktiknya tindakan penyelidik yang terbatas melakukan penyelidikan tanpa memperhatikan perkara yang memiliki hubungan langsung dengan perkara yang sedang diselidiki, berkonsekuensi pada tidak terwujudnya perlindungan hukum pidana, khususnya secara *in concreto*.[40] Keterbatasan tindakan penyelidik tersebut merupakan celah sehingga perselisihan prayudisial terjadi, yang jika ditinjau dalam perspektif teori kepentingan Rescoe Pound semestinya tidak perlu terjadi.

Pengaturan perselisihan prayudisial dalam Poin 5 bagian III *Prejudicieel geschil*, SEMA No. 04 Tahun 1980 menegaskan bahwa "hakim pidana tidak terikat pada putusan Hakim Perdata", semestinya tidak perlu ada. Alasannya, karena baik perkara pidana maupun perkara perdata, keduanya akan bermuara pada kepentingan yang sama, yaitu kepentingan masyarakat. Memang hukum perdata merupakan hukum privat, akan tetapi struktur hukumnya tidak menaruh perhatiannya hanya pada individu secara terpisah, melainkan pada hubungan antar individu. Hubungan tersebut tidak diartikan adanya tukar menukar antar pihak, melainkan hubungan tersebut dilihat sebagai satu kesatuan.[41] Pada tahap ini, hukum perdata yang bersifat privat pada akhirnya akan bermuara pada kepentingan masyarakat, sebagaimana hukum pidana yang bersifat publik.[42] Sehingga, ketentuan dalam Poin 3 bagian III *Prejudicieel geschil*, SEMA No. 04 Tahun 1980, yang mengatur bahwa ketentuan perdata harus diputuskan terlebih dahulu sebelum penuntutan pidana dipertimbangkan, semestinya tidak bersifat rekomendasi sebagaimana yang diatur kemudian dalam Poin 5. Pandangan ini sekiranya dapat diperkuat oleh pandangan Chaerul Huda yang menyatakan bahwa SEMA No. 04 Tahun 1980 dan Perma No. 1 Tahun 1956 lahir ketika pengadilan masih sederhana dan belum berkembang seperti sekarang, sehingga kedua aturan tersebut sudah selayaknya diperbaiki.[43]

Dengan demikian, tahapan penyelidikan (sebagaimana diatur dalam KUHAP dan aturan turunannya) yang merupakan pintu masuk dapat terjadinya perselisihan prayudisial, perlu untuk disesuaikan agar tahapan penyelidikan dapat benar-benar mewujudkan apa yang menjadi tujuan serta sifat dari hukum acara pidana. Salah satu penyesuaian tersebut adalah melalui interpretasi sistematis yang dilakukan oleh penyelidik dalam proses penyelidikan.

Pada dasarnya, hukum bukanlah sesuatu hal yang tersedia begitu saja, sehingga setiap saat oleh hakim dapat diterapkan terhadap fakta. Begitu juga terhadap peristiwa yang terjadi, hakim tidak dapat begitu saja menderivasi aturan-aturan hukum yang ada tanpa memperhatikan problematika yang melingkupi peristiwa tersebut. Pada tahapan ini, salah satunya yang diperlukan adalah penafsiran terhadap teks undang-undang dengan masih tetap berpegang pada bunyi teks undang-undang dimaksud.[44] Undang-undang yang berisi norma hukum yang bersifat umum dan abstrak hanya mengatur secara garis besar hal-hal yang wajib dilakukan (*obligattere*), yang dilarang dilakukan (*prohibere*) dan yang boleh dilakukan (*permittere*). Paul Scholten mengemukakan bahwa hukum pada dasarnya merupakan sistem terbuka, tetapi dalam sistem hukum itu terdapat sistem terbuka dan sistem tertutup.[45] Sebagai teks yang belum selesai dan bukan teks yang sudah final, sistem terbuka memandang bahwa peraturan-peraturan membuka kemungkinan untuk perbedaan interpretasi pada siapa yang menggunakannya. Karena interpretasi itulah maka peraturan-peraturan itu selalu berubah.

40 Melihat pada praktiknya tindakan penyelidik yang terbatas melakukan penyelidikan tanpa memperhatikan perkara yang memiliki hubungan langsung dengan perkara yang sedang diselidiki (sebagaimana yang terjadi dalam perkara pidana yang berhubungan dengan Perkara Perdata Nomor 1912 K/Pdt/2001), dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum pidana khususnya secara in concreto belum benar-benar terwujud. Alasannya adalah penetapan tersangka pada kasus ini mencederai nilai-nilai dari tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).

41 Mochtar and Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 7.

42 Lihat kembali Gambar 1. Proses Penyeimbangan Kepentingan pada Bentuk Tertentu yang Memiliki Tingkat dan Kualitas yang Sama dalam Teori Kepentingan Rescoe Pound.

43 Hukumonline.com, "Penerapan Prejudiciel Geschill Dalam Perkara Publik Dan Privat," July 2, 2007, https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-iprejudiciel-geschilli-dalam-perkara-publik-dan-privat-hol17060/?page=all.

44 Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 142.

45 Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin, "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional," *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (September 5, 2019): 4, https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28.

Perubahan ini terjadi untuk memenuhi tujuan hukum serta perkembangan zaman yang semakin modern. Ilmu hukum yang di antaranya terdiri dari teks-teks otoritatif hanya dapat dipahami melalui metode-metode yang secara khusus diciptakan untuk memahaminya. Sampai di sini, kiranya sangat benar pandangan dari Paul Scholten yang menegaskan bahwa ilmu hukum itu haruslah dilakukan oleh orang-orang terdidik.[46]

Secara normatif, interpretasi diatur secara tersirat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tindakan tersebut sebagai konsekuensi dari Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagaimana menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta bahwa lembaga peradilan mempunyai fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan kata lain, hakim dalam sistem hukum Indonesia yang pada dasarnya bersifat tertulis itu, mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).[47]

Konsep interpretasi ini yang dapat digunakan oleh penyelidik dalam melakukan serangkaian penyelidikan dalam membuat terang suatu peristiwa pidana. Tindakan penyelidikan sebagai langkah awal harus dapat memastikan bahwa perkara yang sedang ditangani telah diselidiki dalam konteks hubungan dengan perkara-perkara lainnya misalnya perkara keperdataan atau perkara tata usaha negara. Tindakan memastikan tersebut bertujuan agar peristiwa pidana yang sedang ditangani oleh penyelidik nantinya tidak akan dipengaruhi oleh pelanggaran hak-hak keperdataan atau tata usaha negara. Sebagai indikator utamanya, penyelidik harus memperhatikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana maupun perkara perdata atau perkara tata usaha negara tersebut merupakan pihak-pihak yang sama. Sebagai contoh, Pasal 284 KUHP mengatur bahwa sebelum hakim pidana menjatuhkan putusan tindak pidana perzinaan yang dilakukan oleh seorang suami, maka terlebih dahulu harus ada putusan perdata tentang perceraian antara istri dan suami yang dituduh berzina itu. Artinya, pemeriksaan perkara pidana harus ditangguhkan hingga adanya putusan perdata, yang dalam perkara perdata tersebut pihak adalah suami istri. Dalam perkara dugaan tindak pidana perzinaan, istri adalah pelapor, yang kemudian diwakili oleh negara/JPU, dan suami sebagai terlapor. Dengan demikian, pihak yang sedang bersengketa dalam perkara perdata adalah pihak yang sama dengan pihak yang berperkara di perkara pidana.

Kesamaan para pihak yang berperkara dalam perkara yang menggunakan *prejudiciel geschill* (perselisihan prayudisial) sangatlah penting. Sebagaimana pandangan Chaerul Huda dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan 27/Gelora yang melibatkan dua mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN). Chaerul Huda menganggap penggunaan *prejudiciel geschill* (perselisihan prayudisial) dalam perkara tersebut tidak tepat. Alasannya adalah dalam perkara perdata yang dianggap memiliki hubungan perkara pidana dimaksud, yaitu perkara perdata yang diajukan di PN Jakarta Selatan dengan melibatkan PT. Indobuildco sebagai penggugat dan BPN, Sekretariat Negara (Sekneg) serta Kejaksaan Agung sebagai tergugat, pihak-pihak yang berperkara berbeda antara perkara pidana dan perkara perdata. Dalam dugaan tindak pidana korupsi perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan 27/Gelora, pihak yang terlibat adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan BPN. Sedangkan dalam perkara perdata, pihak-pihak yang terlibat adalah PT. Indobuildco dan Sekneg. sehingga Chaerul Huda berpandangan bahwa antara perkara pidana dan perkara perdata yang dimaksud tidak memiliki hubungan.[48]

46 Rocky Marbun, "Keterlemparan (Gowerfen-Sein) Hukum Pidana Dalam Rasio Tindakan Instrumental Terhadap Direksi Sebagai Rechts Persoon Dalam Praktik Peradilan Pidana," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (October 29, 2018): 1, https://doi.org/10.25105/hpph.v1i1.3536.

47 Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, "Dialektika Penalaran Hukum Sistemik Ke Arah Penalaran Hukum Non-Sistemik: Basis Nilai Penalaran Hukum Non-Sistemik | Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum," August 10, 2022, 40, https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/4030.

48 Hukumonline.com, "Penerapan Prejudiciel Geschill Dalam Perkara Publik Dan Privat."

Interpretasi sistematis yang dilakukan oleh penyelidik melalui tindakan memastikan adalah tindakan menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain, atau dengan keseluruhan sistem hukum.[49] Penyelidik selain menggunakan KUHAP dan KUHP serta ketentuan lainnya yang mengatur tentang delik-delik di luar KUHP, juga harus menggunakan peraturan perundang-undangan baik dibidang perdata maupun tata usaha negara selama perbuatan pidana yang dimaksud memiliki hubungan dengan perkara keperdataan atau tata usaha negara. Sebagai contoh, dalam perkara yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, perbuatan pengrusakan tidak boleh sebatas dilihat dalam perspektif KUHP, tetapi juga melihatnya dalam perspektif perdata untuk memastikan bahwa tanah yang di atasnya terjadi dugaan tindak pidana pengrusakan benar-benar tanah milik pelapor. Hal ini perlu dilakukan sebab apabila tanah tersebut bukan milik pelapor, maka sudah tentu unsur-unsur tindak pidana pengrusakan yang diatur dalam Pasal 406 KUHP tidak dapat terpenuhi.

Penggunaan interpretasi sistematis dalam penyelidikan sebagai tindakan memastikan dapat dilakukan dengan cara penelitian dan analisis dokumen.[50] Namun, perlu digaris bawahi mengingat kapasitas dan kapabilitas penyelidik yang sejak awal ditujukan untuk menyelidiki perkara pidana dengan sudut pandang hukum pidana, penyelidik tidak benar-benar harus diposisikan melakukan interpretasi sistematis selayaknya seorang hakim.[51] Untuk itu, tindakan memastikan yang dilakukan oleh penyelidik harus dibatasi sekedar untuk membaca peluang adanya tindakan mengajukan gugatan perdata maupun permohonan tata usaha negara dari pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang diselidiki, serta memperhatikan kesamaan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara-perkara tersebut. Tentu gugatan perdata maupun permohonan tata usaha negara yang dimaksud harus memiliki hubungan yang erat dengan perkara pidana yang sedang diselidiki, serta dapat berkonsekuensi secara langsung pada pemenuhan unsur dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki. Pada dasarnya, seandainya gugatan perdata maupun permohonan tata usaha negara dari pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang diselidiki benar-benar terjadi, penyelidik nantinya akan terbantu oleh hakim untuk memastikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar perbuatan pidana melalui putusan hakim perkara perdata maupun tata usaha negara dimaksud.

Lebih lanjut, sekalipun interpretasi sistematis yang akan dilakukan oleh penyelidik dilakukan dengan cara penelitian dan analisis dokumen, namun sasaran penyelidikan masih tetap mengacu pada ketentuan KUHAP saat ini, yaitu meliputi orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian, dan/atau kegiatan.[52] Penafsiran sistematis tidak hanya perlu dilakukan oleh penyelidik pada saat penyelidikan di lakukan di lapangan (penelitian dan analisis dokumen), namun juga dilakukan pada saat pelaksanaan gelar perkara untuk memastikan peristiwa yang sedang diselidiki merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, hingga dapat dilanjutkan ke tahapan penyidikan, atau dilimpahkan ke instansi yang berwenang, atau dilakukan penghentian penyelidikan.[53]

Konsekuensi dari penggunaan interpretasi sistematis oleh penyelidik akan menuntut penyelidik tidak terbatas melakukan penyelidikan dengan mengacu pada KUHAP (maupun aturan turunannya) semata yang merupakan ketentuan hukum formal untuk menegakkan hukum pidana yang diatur baik dalam KUHP maupun delik-delik yang berada di luar KUHP. Sebagaimana diketahui, dalam melakukan penyelidikan, penyelidik mengacu pada KUHAP maupun aturan turunannya, seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri No. 6 Tahun 2019) yang

49 Sitti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 12.

50 "Kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara: a. pengolahan TKP; b. pengamatan (observasi); c. wawancara (*interview*); d. pembuntutan (*surveillance*); e. penyamaran (*under cover*); f. pelacakan (*tracking*); dan/atau g. penelitian dan analisis dokumen." Pasal 6 ayat (1), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana" (2019).

51 Pasal 1 angka 4 KUHAP berbunyi "Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan". Frasa "undang-undang ini" dimaknai sebagai KUHAP yang merupakan hukum pidana formil.

52 Pasal 6 ayat (2), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

53 Pasal 9 ayat (1) dan (2), Ibid.

merupakan dokumen teknis penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP melalui Pasal 1 angka 5, 102-105, ditindaklanjuti oleh Perkapolri No. 6 Tahun 2019 melalui Pasal 5 hingga Pasal 9, dengan pengaturan yang lebih teknis seperti kegiatan penyelidikan, sasaran penyelidikan, rencana penyelidikan, laporan hasil penyelidikan dan gelar perkara. Jika dihubungkan dengan interpretasi sistematis yang perlu dilakukan oleh penyelidik, maka penyelidik tidak boleh lagi terjebak dalam kalimat "*menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*" dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP yang memiliki makna bahwa tindakan penyelidikan dikhususkan pada cara penyelidikan dengan mengacu pada KUHAP. Lebih dari itu, penyelidik juga tidak boleh terbatas memaknai kegiatan penyelidikan yang atur dalam Pasal 6 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 terbatas melalui kacamata hukum pidana. Artinya, kegiatan penyelidikan, secara khusus yang dilakukan dengan cara penelitian dan analisis dokumen, tidak boleh hanya dilakukan dengan menggunakan perspektif pidana semata, namun juga harus dilakukan dengan menggunakan perspektif perdata dan tata usaha negara.

Pada akhirnya, Penulis berpendapat bahwa penafsiran atau interpretasi terhadap suatu norma hukum yang dilakukan oleh penyelidik merupakan hal yang wajar asalkan dilakukan dengan tujuan yang jelas, yaitu demi menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini tentunya untuk menghindari realitas bahwa metode interpretasi menghasilkan pandangan yang berbeda terhadap norma hukum yang telah disahkan. Hukum itu sifatnya netral, kenetralan hukum tidak bisa menjamin bahwa yang menang itu adalah yang benar dan yang kalah adalah yang salah. Dalam praktiknya para penegak hukum dipandu dengan ketentuan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dalam sistem hukum tersebut diajarkan bahwa penafsiran/interpretasi menjadi ciri khas dalam pengambilan keputusan dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum itu adalah seni berinterpretasi (*law is the art of interpretation*).[54]

4. KESIMPULAN

Pada praktiknya, tindakan penyelidik yang terbatas melakukan penyelidikan tanpa memperhatikan perkara yang memiliki hubungan langsung dengan perkara yang sedang diselidiki, belum dapat memberikan perlindungan hukum (baik perlindungan *in abstracto* maupun *in concreto*). Alasannya tindakan penyelidikan yang demikian membuka peluang terjadinya perselisihan prayudisial, yang pada praktiknya mencederai nilai-nilai dari tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu *kolektiviteit* dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi).

Terjadinya perselisihan prayudisial dapat dihindari melalui interpretasi sistematis penyelidik dalam tahapan penyelidikan untuk memperluas tafsir pada frasa tahapan penyelidikan dalam KUHAP dan aturan turunannya. Interpretasi sistematis dilakukan secara terbatas, yaitu sekedar untuk membaca adanya peluang timbulnya gugatan perdata maupun permohonan tata usaha negara dari pihak yang terlibat dalam perkara yang sedang diselidiki. Selain itu, memastikan kesamaan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana maupun perkara perdata atau perkara tata usaha negara dimaksud. Tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk menjamin apakah perkara pidana yang sedang ditangani oleh penyelidik tidak memiliki hubungan dengan perkara pada bidang hukum lainnya, yang nantinya akan berkonsekuensi pada tidak terpenuhinya unsur pidana pada perbuatan yang sedang diselidiki. Penggunaan interpretasi sistematis dalam penyelidikan dapat dilakukan dengan cara penelitian dan analisis dokumen. Interpretasi sistematis tidak hanya perlu dilakukan oleh penyelidik pada saat penyelidikan di lakukan di lapangan (penelitian dan analisis dokumen), namun juga dilakukan pada saat pelaksanaan gelar perkara untuk memastikan peristiwa yang sedang diselidiki merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, hingga dapat dilanjutkan ke tahapan penyidikan, atau dilimpahkan ke instansi yang berwenang, atau dilakukan penghentian penyelidikan.

REFERENSI

Amiruddin, Amiruddin, Rina Khaerani Pancanigrum, and Chrisdianto Eko Purnomo. "Konsep Prejudicial Geschil Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Dan Perkara Perdata." *Journal Kompilasi Hukum* 6, no. 1 (June 30, 2021). https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.71.

54 Mochtar and Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, 467.

Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, and Hamza Baharuddin. "Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (September 5, 2019): 1–17. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28.

Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu. "Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (August 2, 2018): 50–62. https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.13933.

Enan, Andarwati. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Semarang (Studi Di Pengadilan Negeri Semarang)." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (April 3, 2023): 2193–99. https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.626.

Hosnah, Asmak ul, Dwi Seno Wijanarko, and Hotma P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Hukum, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan. "Dialektika Penalaran Hukum Sistemik Ke Arah Penalaran Hukum Non-Sistemik: Basis Nilai Penalaran Hukum Non-Sistemik | Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum," August 10, 2022. https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-ahkam/article/view/4030.

Hukumonline.com. "Penerapan Prejudiciel Geschill Dalam Perkara Publik Dan Privat," July 2, 2007. https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-iprejudiciel-geschilli-dalam-perkara-publik-dan-privat-hol17060/?page=all.

Irwan, Ibnu. "Proses Peradilan Pidana Terhadap Kasus Perselisihan Prayudisial Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." Thesis, Universitas Jambi, 2022. https://repository.unja.ac.id/.

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Cet. 4, Edisi Revisi. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (2019).

Latipulhayat, Atip. "Editorial: Due Process of Law." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): i–iv.

———. "Editorial: Merawat Hak Asasi Manusia." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 3, no. 3 (2016): i–iii.

———. "Khazanah: Roscoe Pound." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (July 25, 2014). http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7083.

Lotulung, Paulus E., Marina Sidabutar, and Widayatno Sastrohardjono. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1912K/Pdt/2001 (Mahkamah Agung Republik Indonesia May 5, 2006).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 (1956).

———. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 (1980).

Marbun, Rocky. "Keterlemparan (Gowerfen-Sein) Hukum Pidana Dalam Rasio Tindakan Instrumental Terhadap Direksi Sebagai Rechts Persoon Dalam Praktik Peradilan Pidana." *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 1, no. 1 (October 29, 2018). https://doi.org/10.25105/hpph.v1i1.3536.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 13, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017.

Mawar, Sitti. "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 22–38.

Mochtar, Zainal Arifin, and Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Red & White Publishing, 2021.

Putra, Nyoman Indra. "Azas Minimum Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Dalam Perkara Pidana." *Lex et Societatis* 7, no. 12 (2019). https://doi.org/10.35796/les.v7i12.27580.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. 8. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Rahim, Abdul, and Muhammad Ibnu Fajar Rahim. "Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil Dalam Perkara Pidana." *Pleno Jure* 11, no. 2 (September 8, 2022): 115–41. https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i2.700.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (1981).

———. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1945).

Saini, Yetisma, and Febrina Annisa. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Setiawan, Peter Jeremiah, Xavier Nugraha, and Luisa Srihandayani. "Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 1 (January 31, 2022): 68–92. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art4.

Sinaulan, Jh. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (February 19, 2018). https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67.

Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Cet. 1. Yogyakarta: Kepel Press, 2023.

Syaripudin, Pahmi. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Journal Justiciabelen (JJ)* 1, no. 1 (January 12, 2021): 62–78. https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1116.

Tim Publikasi Hukumonline. "K&K Advocates Menjawab Penerapan Perma 1 Tahun 1956 dalam Penangguhan Perkara Pidana." hukumonline.com. Accessed July 21, 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/kk-advocates-menjawab-penerapan-perma-1-tahun-1956-dalam-penangguhan-perkara-pidana-lt620b112f10079/.

United Nations General Assembly. International Covenant on Civil and Political Rights (1966).